



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

# RENCANA STRATEGIS

## SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM (Revisi ke-2)

2020-2024

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Alamat: Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikburistek,  
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 10270  
Telepon: 021-2524845



[www.lsf.go.id](http://www.lsf.go.id)



lsf\_ri



Lembaga Sensor Film RI

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat hidayah-Nya, Sekretariat Lembaga Sensor Film (Sekretariat LSF) telah menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 sesuai dengan hasil perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dan penyesuaian lainnya.

RENSTRA Sekretariat LSF ini adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Didalamnya dijelaskan mengenai strategi sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Hal ini penting untuk dipahami serta dipedomani oleh seluruh jajaran LSF dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan evaluasi, dan kegiatan, secara akuntabel, efisien, efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Tahun 2022, Sekretariat LSF telah resmi berpindah dari yang sebelumnya di bawah naungan Sekretariat Jenderal ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film. Hal ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 Ayat 12 bahwa "Perfilman di bawah Menteri yang membidangi urusan kebudayaan".

Untuk mewujudkan lembaga yang sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat LSF melakukan penataan organisasi/kelembagaan, regulasi, pembinaan kepegawaian, pelayanan prima berorientasi pada perkembangan teknologi, serta penataan barang milik negara, dan memberikan supporting system kelembagaan.



Jakarta, 19 Januari 2024  
Sekretaris LSF,

M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.  
NIP 197005021995121001



# : DAFTAR ISI



Kata Pengantar

---

ii

Pendahuluan

---

1

*Latar Belakang*

1

Kerangka Kesuksesan Sekretariat LSF

---

3

*Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat LSF*

3

*Fokus Kesuksesan Sekretariat LSF*

5

*Kerangka Kerja Sekretariat LSF*

5

Kerangka Kelembagaan LSF

---

ii

*Struktur Organisasi Sekretariat LSF*

5

Kerangka Pendanaan

---

ii

Penutup

---

ii

Lampiran-lampiran

---

ii



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

“

# PENDAHULUAN

”

Isi:  
Latar Belakang

## LATAR BELAKANG

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberadaan LSF sebagai pengemban peraturan perundang-undangan yang ada merupakan wujud komitmen kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, antara lain dengan melaksanakan tugas sensor film dan menetapkan klasifikasi batas umur bagi penontonnya.


Lahirnya Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, dan dengan memperhatikan tantangan perkembangan yang ada, terbuka ruang bagi LSF untuk meneguhkan pemahaman dan pengimplementasian *reformasi* dan *paradigma baru sensor film*. Reformasi yang ditandai dengan adanya perubahan *signifikan*, baik *struktural* maupun *kultural*.

Perubahan **struktural** ditandai dengan adanya perubahan pola rekrutmen anggota dan tenaga sensor film. Di masa lalu, anggota LSF berjumlah 45 orang, berasal dari perwakilan berbagai instansi pemerintah, baik instansi sipil maupun militer dan Kepolisian RI, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan profesi lainnya. Saat ini, Anggota LSF berjumlah 17 orang, yang berasal 5 (lima) orang perwakilan pemerintah dan 12 orang perwakilan masyarakat sesuai kompetensinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Anggota LSF dibantu 34 orang dengan kompetensinya sebagai Tenaga Sensor.

Perubahan **kultural** nya ditandai dengan mengemukakan tuntutan profesionalitas bagi anggota maupun tenaga sensor. Kompetensi menjadi persyaratan awal dalam rekrutmennya,

yaitu melalui proses seleksi dan atau uji kompetensi yang terstruktur. Perubahan tersebut juga ditandai dengan semakin diperluasnya tugas-tugas anggota LSF, yang harus bekerja penuh waktu. Dan dalam melaksanakan tugas penyensoran mengedepankan prinsip dialog dengan pemilik film dan iklan film.

Sejalan reformasi struktural dan kultural tersebut, maka




LSF menetapkan paradigma barunya sebagai berikut:

1. LSF sebagai Garda Budaya Bangsa, dituntut perannya untuk mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film,
2. LSF sebagai Mercusuar Dunia Perfilman, dituntut berperan serta sebagai penerang dan pendorong semakin berkembang dan produktifnya film nasional,
3. LSF diamanati untuk sebagai pendamping masyarakat dalam membangun budaya sensor mandiri, dan
4. LSF mengedepankan prinsip dialog dalam pelaksanaan tugas penyensoran.

Salah satu fungsi Direktorat Jenderal kebudayaan yaitu "Perumusan pemberian izin di bidang perfilman" ini diampu oleh Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Lembaga Sensor Film yang dalam kedudukannya bertanggungjawab secara administrasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan, yang berfungsi sebagai:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. Pengelolaan urusan sumber daya; dan
4. Pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Untuk mewujudkan lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat LSF melakukan penataan organisasi/kelembagaan, regulasi, pembinaan kepegawaian, pelayanan prima berorientasi pada perkembangan teknologi, serta penataan barang milik negara, dan memberikan *supporting system* kelembagaan.





SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

“

# KERANGKA KESUKSESAN SEKRETARIAT LSF

”

Isi:

1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat LSF
2. Fokus Kesuksesan Sekretariat LSF
3. Kerangka Kerja Sekretariat LSF

# 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT LSF

Visi dan Misi Sekretariat LSF mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden berikut:

**“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”**

Sekretariat LSF merupakan salah satu unsur pendukung atas pelaksanaan tugas LSF. LSF mengalami berbagai tantangan seiring dengan dinamika lingkungan yang ada. Pertama, soal substansi konten film yang semakin beragam. Kedua, semakin mudahnya para kreator film menayangkan karyanya di layanan aliran video (*video streaming*) ataupun media sosial, yang diantaranya tanpa merasa perlu mendapat pernyataan lulus sensor dari LSF. Ketiga, terkait dengan kehadiran LSF di tengah-tengah masyarakat dalam upaya menyosialisasikan Gerakan Budaya Sensor Mandiri.



Peran dan tugas utama LSF menyangkut ketiga persoalan tersebut tidak lain merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang mengamanahkan adanya paradigma baru dalam penyensoran film di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, kini LSF mengambil pendekatan dialog dengan produsen dan kreator film apabila ditemukan permasalahan dalam

konten film dan iklan film. Langkah ini bernilai penting untuk menegaskan bahwa dalam era ini tidak ada lagi “gunting film” yang dilakukan sepihak oleh LSF. Kebijakan ini bukanlah sekadar *lip service*, melainkan benar-benar menjadi sikap dan pelayanan LSF dalam paradigma barunya.


**“Salah satu fungsi LSF adalah Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.”**

### **Tujuan Sekretariat LSF**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- c. pengelolaan urusan sumber daya; dan
- d. pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Dalam menyelenggarakan sejumlah fungsi ini, Sekretariat LSF memegang amanat untuk menyukseskan Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN 2020-2024, sesuai penjabaran pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Amanat tersebut dijabarkan dalam Bagan 3 berikut ini:



Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis tersebut, tujuan yang hendak diraih oleh Sekretariat LSF adalah:

**1. Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor**

**2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film**

**3. Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film**

## 2. FOKUS KESUKSESAN LSF

Dengan mempertimbangkan Tujuan LSF diperlukan beragam strategi



### Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

Secara praktis, apa yang dilakukan LSF kini tak lebih dari memberikan catatan atas hasil penyensoran. Tentunya catatan tersebut dibuat berdasar kandungan film yang semata-mata kurang sejalan dengan tata aturan yang ada. Selebihnya, film itu kembali ke tangan pemilik atau produser film sepenuhnya. Hal itu berlaku sama, baik untuk film nasional maupun film asing. Dalam konteks kekinian, bahwa LSF harus terus membangun kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan perfilman di Indonesia. Suasana kebatinan untuk sama-sama memajukan perfilman nasional dan menjaga ketahanan budaya lokal, harus selalu digaungkan. Karena itulah, seluruh elemen pelaku industri perfilman dan usaha perfilman, patut diapresiasi sebagai pejuang kebudayaan. Peningkatan jumlah sensor film dan iklan film merupakan salah satu indikator yang digunakan LSF dalam mengetahui keberhasilan digalakkannya wajib sensor sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 57, bahwa *"Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor."*

Kondisi yang ingin dicapai: **Meningkatnya kualitas dan kuantitas film dan iklan film yang tayang di masyarakat, yang telah melalui proses penyensoran.**

Tayangan film dan iklan film yang telah melalui proses penyensoran di LSF, dibuktikan dengan terbitnya Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).


#### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 1

2020	2021	2022	2023	2024
• 38.500 Judul	• 39.500 Judul	• 40.500 Layanan	• 41.000 Layanan	• 41.500 Layanan

Perubahan satuan indikator kinerja dari “Judul” menjadi “Layanan” dikarenakan mempertimbangkan ruang lingkup keseluruhan sistem kerja yang ada di LSF. Dimana LSF yang dibantu oleh Tenaga Sensor dan Sekretariat LSF, memberikan pelayanan dalam hal:

1. Menerima pendaftaran penyensoran,
2. Menerima dan memverifikasi pembayaran sensor,
3. Mendistribusikan film dan iklan film yang disensor ke studio-studio sensor,
4. Menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)/ Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STTLS), dan
5. Memfasilitasi ruang dialog bagi para pemilik film atas hasil sensor.

Selain hal tersebut, satuan “Layanan” lebih tepat digunakan karena LSF bukan hanya menyensor 1 (satu) materi judul saja, dimana dalam 1 (satu) judul bisa beberapa jenis materi yang disensorkan, seperti:



### Strategi yang dilakukan dalam pencapaian:

- a. Peningkatan layanan penyensoran dengan pengembangan aplikasi e-SIAS (Sistem Administrasi Sensor Film dan Iklan Film Berbasis Elektronik),
- b. Sosialisasi kebijakan penyensoran secara intensif dengan pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman dalam memproduksi dan menayangkan film dan iklan film,
- c. Sosialisasi pelayanan penyensoran secara intensif dengan pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman dalam proses penyensoran film dan iklan film, dan

d. Peningkatan Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor.



## Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film

Pada akhir 2021, LSF telah mencanangkan deklarasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Ini adalah pencanangan gerakan moral yang mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. LSF memandang budaya sensor mandiri sangat penting, mengingat perkembangan dunia yang sangat digital, saat penonton dapat mengakses film dengan bebas, entah berbayar ataupun gratis. Kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan itulah yang perlu ditanamkan sedari dini. LSF tentu berharap, pada tahun mendatang, GNBSM dapat mewujudkan dalam bentuk peraturan dan perundangan yang lebih mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, bukan hanya para pelaku ekonomi perfilman. LSF saat ini masih menggalakkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ke seluruh lapisan masyarakat, baik dilakukan secara Daring (Web Seminar/Webinar/Online) maupun Luring (Langsung ke daerah).

### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 2

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri</b>	• 1.250 Orang	• 3.100 Orang	• 3.450 Orang	• 4.000 Orang	• 5.000 Orang



## PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA SEKRETARIAT LSF YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam *Good Public Governance* yang diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai salah satu amanah reformasi. Sistem tata kelola yang baik di

Sekretariat LSF ditunjukkan dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang semakin meningkat di setiap tahun.

### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 3

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	• 90	• 91	• 92	• 93	• 94
Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP	BB	BB	BB	A	A



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET. DAN TEKNOLOGI

# KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT LSF

## **STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT LSF**


Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF Sekretariat LSF mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film. Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- c. pengelolaan urusan sumber daya; dan
- d. pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Sekretariat LSF terdiri atas:

- a. Sekretaris;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Sekretariat LSF dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



## **GAMBARAN SUBBAGIAN SEKRETARIAT LSF**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film bahwa Sekretariat LSF memiliki rincian tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat LSF;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
3. melaksanakan kebijakan bidang penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
4. melaksanakan proses pendaftaran penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
5. melaksanakan pengukuran panjang atau durasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
6. melaksanakan digitalisasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
7. melaksanakan penghitungan biaya sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;

8. melaksanakan penyiapan berita acara penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
9. melaksanakan penyuntingan/pertelaan hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film dari anggota LSF;
10. melaksanakan fasilitasi proses dialog hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film dari anggota LSF;
11. melaksanakan pembuatan surat tanda lulus atau tidak lulus sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
12. melaksanakan pembuatan surat revisi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
13. melaksanakan penyusunan data penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
14. melaksanakan pengelolaan arsip film, iklan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
15. melaksanakan pemusnahan hasil penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
16. melaksanakan pengoperasian sarana penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
17. melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
18. melaksanakan pemantauan hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
19. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan hasil penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
20. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
21. melaksanakan pemberian layanan teknis penyelesaian kasus pelanggaran penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
22. melaksanakan kemitraan di bidang sensor film;
23. melaksanakan publikasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
24. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF;

25. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sekretariat LSF; dan
26. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat LSF.

**Berikut adalah Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:**

1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Sekretariat LSF;
2. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat LSF;
3. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;
4. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Sekretariat LSF;
5. melakukan urusan pencairan anggaran Sekretariat LSF;
6. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;
7. melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran Sekretariat LSF;
8. melakukan pengelolaan dan penerimaan dari pungutan dan penggunaan tarif sensor;
9. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Sekretariat LSF;
10. melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, pindah, dan meninggal dunia;
11. melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Sekretariat LSF;
12. melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Sekretariat LSF;
13. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;
14. melakukan penyusunan laporan keuangan Sekretariat LSF;
15. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
16. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Sekretariat LSF;
17. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;
18. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan;
19. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekretariat LSF;

20. melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat serta dokumentasi kegiatan Sekretariat LSF;
21. melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama Sekretariat LSF;
22. melakukan urusan layanan perpustakaan dan layanan kesehatan;
23. melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja Sekretariat LSF;
24. melakukan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat LSF;
25. melakukan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai Sekretariat LSF;
26. melakukan penyusunan bahan usul penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan urusan mutasi lainnya;
27. melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat LSF;
28. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;
29. melaksanakan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas belajar di lingkungan Sekretariat LSF;
30. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya;
31. melakukan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai Sekretariat LSF;
32. melakukan urusan pemberian cuti pegawai Sekretariat LSF;
33. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Sekretariat LSF;
34. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Sekretariat LSF;
35. melakukan pengelolaan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat LSF;
36. melakukan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Sekretariat LSF;
37. melakukan penyusunan bahan reformasi birokrasi;
38. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis Sekretariat LSF;
39. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;

40. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian dan Sekretariat LSF; dan
41. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Sekretariat LSF.



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

“

# KERANGKA PENDANAAN

”


Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:

**Kode Kegiatan LSF:**

**5173. Peningkatan Sensor Film (Tahun 2020 – 2021)**

**6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film (Tahun 2022 – 2024) untuk Teknis LSF**

**5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan (Tahun 2022-2024) untuk Dukungan Manajemen**



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

“

**PENUTUP**



RENSTRA LSF 2020-2024 merupakan kesinambungan dari RENSTRA Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 dan RENSTRA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyusunan RENSTRA LSF 2020-2024 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain: mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan LSF.

RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi arahan bagi LSF dalam mengembangkan program dan anggaran selama periode perencanaan ini. Kerangka kesuksesan beserta strategi kunci yang tercantum dalam RENSTRA LSF ini diharapkan memberikan gambaran skala prioritas dan arah perubahan LSF sehingga implementasi program dan anggaran bisa lebih efektif dan efisien.

Kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi dari tahun 2020 hingga sekarang menjadi pembelajaran tentang pentingnya kebijakan yang bersifat dinamis. LSF harus berupaya tetap memberikan pelayanan serta melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam hal menyaring tontonan-tontonan yang akan beredar di masyarakat

Disadari bahwa kesuksesan LSF akan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik di dalam lingkungan Kemendikbud, Kementerian dan Lembaga lain di pusat dan daerah, serta masyarakat. Kerja keras dari seluruh jajaran LSF dan sinergi dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, kesuksesan, dan program prioritas LSF.

RENSTRA LSF ini diakhiri dengan:

- a. Matriks Kinerja,
- b. Pendanaan LSF, dan
- c. Definisi Operasional

sehingga dapat digunakan sebagai acuan detail penyusunan Program, Anggaran, dan Laporan Kinerja LSF.



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

“

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

”

Isi:

- Cascading Matriks Kinerja (2020-2024)-sebelum
- Cascading Matriks Kinerja (2022-2024) -baru
- Definisi Operasional

## LAMPIRAN I. CASCADING MATRIKS KINERJA LSF TAHUN 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel																
	IKSS 5.3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud			Indeks		81	82	82	83	84,0	9,01	13,95	16,04	18,45	21,21	
		Program Dukungan Manajemen															
	SP 1.6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film										4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	
		IKP 1.6.1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi		%		83	85	87	89	91	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	Lembaga Sensor Film
			5173	Peningkatan Sensor Film													
			SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor													
		IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor		Film		38.500	39.500	40.500	41.500	42.500	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	
	SP 1.7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai Gerakan Nasional										4,29	8,22	9,45	10,87	13	
		IKP 1.7.1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri		%		67	70	73	76	80	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50	Lembaga Sensor Film
			5173	Peningkatan Sensor Film													
			SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri													
		IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri		Orang		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50	
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud			Indeks		78	81	85	87	91	29,74	30,42	33,46	36,81	40,49	
		Program Dukungan Manajemen															
	SP 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas															
		IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud		Predikat		BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14	Lembaga Sensor Film
			5173	Peningkatan Sensor Film													
			SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film													
			IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB		predikat	BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14	
		IKP 1.1.3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud		Kategori		Sangat Baik	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35	Lembaga Sensor Film				
			5173	Peningkatan Sensor Film													
			SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film													
		IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90		nilai		90	91	92	93	94	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											<b>38,75</b>	<b>44,37</b>	<b>49,50</b>	<b>55,26</b>	<b>61,70</b>		

## LAMPIRAN II. CASCADING MATRIKS KINERJA LSF TAHUN 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Jutaan)					Unit Pelaksana		
							Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan																		
IKSS 3.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan				indeks			57,3	59	61	62,7								
	Program Pemajuan dan Pestaarian Bahasa dan Kebudayaan																		
	SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional																	
	IKP 3.2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian				%			36	36	36	50					1. Pengembangan Film, Musik, dan Media, 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan		
		6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film																
		SK	Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor																
		IKK 3.2.5.6	Jumlah film dan iklan film yang disensor				Layanan			40.500	41.000	41.500			3.055,23	6.901,25	8.556,00	Lembaga Sensor Film	
SK		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film																	
IKK 3.2.5.7	Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri				Orang			3.450	4.000	5.000			4.910,00	9.687,00	15.915,59				
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan																		
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud				indeks														
	Program Dukungan Manajemen																		
	SP	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas																	
	IKP 5.3.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek																	
		5180	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan																
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film																
	IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 94				nilai			92	93	94			20.002,61	24.150,05	23.388,57			
IKP 5.3.9	Predikat SAKIP Kemendikbudristek																		
	5180	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan																	
	SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film																	
IKK	Predikat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP minimal BB				Predikat			BB	A	A			1.221,28	2.164,16	1.157,07				
TOTAL ANGGARAN													29.189,11	42.902,46	49.017,23				

## LAMPIRAN III. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

### DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

<b>PROGRAM</b>	: <b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>
<b>SK</b>	: <b>Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor</b>
<b>IKK</b>	: <b>Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor</b>

**Definisi** : Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pengertian **Sensor Film** adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

**Film** adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

**Iklan Film** adalah bentuk publikasi dan promosi film, seperti: poster, *stillphoto*, *slide*, *klise*, *thriller*, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.

Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan:

1. Film Nasional
2. Iklan Film Nasional
3. Film Asing
4. Iklan Film Asing

baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

**Metode Penghitungan** :

$$A = B+C+D+E+F$$

Ket.:

A: Jumlah film dan iklan film yang disensor  
 B : Film dan Iklan Film yang Tayang di Layar Lebar/Bioskop  
 C: Film dan Iklan Film yang Tayang di Stasiun Televisi  
 D: Film dan Iklan Film yang Tayang di Jaringan Informatika/jaringan berbayar  
 E : Film dan Iklan Film yang dijual dan disewakan (Palwa)  
 F : Media ruang publik lainnya, seperti: Tayang di Festival/Event tertentu, Kalangan Terbatas, Peninjauan

<b>Satuan</b>	: Layanan
<b>Tipe Penghitungan</b>	: Non Kumulatif
<b>Unit Pelaksana</b>	: Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan
<b>Sumber Data</b>	: Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SIAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)
<b>Polarisasi Indikator</b>	: Maksimal
<b>Periode Pengumpulan Data</b>	: Tahunan

<b>PROGRAM</b>	: <b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>
<b>SK</b>	: <b>Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film</b>
<b>IKK</b>	: <b>Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri</b>
<b>Definisi</b>	: Dalam Buku “ <b>Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman</b> ” yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:  <p><i><b>Sensor Mandiri</b> adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.</i></p> <p>Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri adalah jumlah keseluruhan peserta kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.</p>
<b>Metode Penghitungan</b>	: Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti dan mengisi lembar evaluasi sosialisasi budaya sensor mandiri.
<b>Satuan</b>	: Orang
<b>Tipe Penghitungan</b>	: Non Kumulatif
<b>Unit Pelaksana</b>	: Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan
<b>Sumber Data</b>	: Laporan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.
<b>Polarisasi Indikator</b>	: Maksimal
<b>Periode Pengumpulan Data</b>	: Tahunan

**PROGRAM** : Dukungan Manajemen

**SK** : Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

**IKK** : Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal BB

**Definisi** : Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:  
SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70-80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

**Metode Penghitungan** : Berdasarkan PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015:  
Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10% + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

**Satuan** : Predikat

**Tipe Penghitungan** : Non Kumulatif

**Unit Pelaksana** : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data** : Laporan hasil evaluasi SAKIP

**Polarisasi Indikator** : Maksimal

**Periode** : Tahunan

**Pengumpulan Data**

<b>PROGRAM</b>	: <b>Dukungan Manajemen</b>
<b>SK</b>	: <b>Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film</b>
<b>IKK</b>	: <b>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 90</b>

**Definisi** : **Kinerja Anggaran** adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

**Nilai Kinerja Anggaran** merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan. Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

**Metode Penghitungan** : Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) =

$$\text{NKA} = 50\% \text{ EKA} + 50\% \text{ IKPA}$$

**EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)**

Adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu.

**IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)**

adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

<b>Satuan</b>	: Nilai
<b>Tipe Penghitungan</b>	: Non Kumulatif
<b>Unit Pelaksana</b>	: Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan
<b>Sumber Data</b>	: Hitungan dari Aplikasi SPASIKITA (Terintegrasi dengan Monev Kemenkeu)
<b>Polarisasi Indikator</b>	: Maksimal
<b>Periode Pengumpulan Data</b>	: Tahunan

